



FAQ

(FREQUENTLY ASKED QUESTION)

REVISI ANGGARAN

Berdasarkan PMK 62/2023 tentang Perencanaan Anggaran,
Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan

DAFTAR ISI

Daftar halaman yang bisa Sobat Anggaran tuju apabila ingin menemukan jawaban dari pertanyaan sesuai dengan kategori yang ada.

hal. 1

Kategori Umum

Pada bagian ini, terdapat jawaban dari 4 pertanyaan yang sering ditanyakan.

hal. 4

Kategori Pagu Anggaran Berubah

Pada bagian ini, terdapat jawaban dari 5 pertanyaan yang sering ditanyakan.

hal. 7

Kategori Pagu Anggaran Tetap

Pada bagian ini, terdapat jawaban dari 26 pertanyaan yang sering ditanyakan.

hal. 26

Kategori Administrasi

Pada bagian ini, terdapat jawaban dari 4 pertanyaan yang sering ditanyakan.

hal. 28

Ketentuan Otomasi Revisi ABT

Pada bagian ini, dijelaskan ketentuan otomasi revisi atas penetapan ABT melalui penerbitan SP SABA dan Revisi DIPA K/L.

hal. 29

Pelimpahan Revisi Anggaran

Pada bagian ini, dijelaskan mekanisme Revisi Anggaran yang dilimpahkan menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.



KATA PENGANTAR

Revisi anggaran meliputi (1) Revisi anggaran dalam hal pagu berubah, (2) Revisi anggaran dalam hal pagu tetap, dan (3) Revisi administrasi. Revisi tersebut diproses oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan Kantor Wilayah DJPb), Kementerian/Lembaga dan Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan kewenangannya.

Buku Frequently Ask Questions (FAQ) ini disusun untuk membantu para stakeholders mendapatkan jawaban/penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan berkaitan dengan tata cara revisi anggaran. Daftar pertanyaan dan jawaban yang disajikan dalam buku ini dikelompokkan sesuai dengan tata cara revisi anggaran, yaitu:

- a. Pertanyaan seputar revisi anggaran secara umum,
- b. Revisi anggaran dalam hal pagu berubah,
- c. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap, dan
- d. Revisi administrasi.
- e. Ilustrasi untuk Mekanisme Revisi baru yang ada di PMK 62 tahun 2023

Semoga buku ini bermanfaat adanya.





Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id



Apa saja yang termasuk ke dalam belanja operasional?

Saat ini, belanja operasional adalah belanja yang termasuk dalam Komponen 001 (Pembayaran Gaji dan Tunjangan) serta Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor). Belanja Operasional terdiri atas Belanja Pegawai Operasional dan Belanja Barang Operasional.



Apakah alokasi anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji hanya dapat dilakukan setelah pembayaran gaji Bulan Oktober dan membutuhkan Persetujuan Eselon I?

Dalam hal gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji mengalami kekurangan, dapat diproses kapanpun, sesuai dengan kewenangan.

Dalam hal gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji mengalami kelebihan dan akan digeser untuk memenuhi belanja operasional satker yang lain sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus.

Revisi pergeseran anggaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji ke belanja operasional yang lain baik dalam 1 (satu) Satker maupun antar-Satker memerlukan persetujuan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama K/L.





Apakah sumber dana hibah langsung dapat digunakan untuk akun 526XXX?

Secara ketentuan, akun 526 digunakan untuk pengalokasian RO yang akan disampaikan ke masyarakat/Pemda.

Di lain pihak, hibah dapat langsung disampaikan ke Pemda/masyarakat, tanpa melalui K/L.

Sehingga, sepanjang dalam naskah perjanjian hibah dimungkinkan bahwa dana hibah yang disampaikan ke K/L akan diteruskan ke masyarakat/Pemda, maka hibah langsung dapat dialokasikan pada akun 526XXX.



Kapankah Satker melakukan revisi untuk pemenuhan atas kekurangan alokasi anggaran Belanja Pegawai pada tahun berjalan?

Kekurangan alokasi Belanja Pegawai pada tahun berjalan merupakan kewenangan Kementerian/Lembaga yang memiliki batas waktu hingga 31 Desember, sehingga dapat dilakukan kapanpun sepanjang tahun.





*Kategori
Pagu Anggaran
Berubah*

Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id



Apa yang dimaksud dengan pagu anggaran berubah?

Perubahan total anggaran pada pagu level Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga dan/atau BA BUN.

Contoh :

Terdapat perubahan Pagu DIPA pada satu satker, misalnya karena perubahan izin penggunaan PNBP sehingga hal tersebut berdampak pada perubahan pagu DIPA K/L secara total.



Jika hibah diterima melewati *closing date* menjadi kewenangan siapa?

Jika hibah diterima setelah melewati *closing date*, maka penerimaan atau penggunaan hibah tersebut menjadi illegal. Dengan demikian, apabila terdapat usulan revisi DIPA maka usulan tersebut tidak dapat diproses.



Apakah bisa menggunakan sisa dana PNBP tahun lalu untuk menambah anggaran tahun berjalan?

Berdasarkan PMK 110 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak, sisa PNBP tahun anggaran yang lalu (TAYL) tidak bisa digunakan.

Selanjutnya untuk mengantisipasi hal tersebut, K/L atau satker diharapkan dapat melakukan monev atas potensi atau realisasi PNBP khususnya yang akan diterima pada Triwulan IV kemudian segera melakukan revisi anggaran.



Apakah diperbolehkan untuk mengubah peruntukan tambahan anggaran yang diperoleh dari pergeseran dari BA 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA Kementerian/Lembaga?

Dalam hal terdapat perubahan peruntukan dan/atau penggunaan sisa anggaran yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke BA K/L, usulan revisi anggaran disampaikan ke Direktorat Jenderal Anggaran.



Apakah diperkenankan revisi anggaran untuk penanggulangan bencana alam dengan mekanisme Pergeseran anggaran Bagian Anggaran 999.08 (BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga?

Sesuai dengan PMK Nomor 62 tahun 2023, penggunaan anggaran dari BA 999.08 ke BA Kementerian/Lembaga untuk penanggulangan bencana alam dapat diajukan oleh Kepala BNPB.





Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id



Terdapat satker yang mengajukan revisi dan di halaman III terdapat perubahan pada pendapatan yang sebelumnya kosong menjadi ada. Bagaimana kewenangannya?

Perubahan target pendapatan secara total dan/atau pemunculan target pendapatan yang sebelumnya tidak ada menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran.



Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023, batas akhir revisi POK oleh KPA termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA jatuh pada tanggal 27 Desember. Revisi POK yang dimaksud apakah termasuk revisi antar akun dalam 1 RO PN (tidak antar jenis belanja)?

Sesuai dengan PMK 62/2023 bahwa Pergeseran dalam 1 RO Prioritas Nasional (PN) dapat diajukan hingga tanggal 27 Desember, mengikuti ketentuan batas akhir revisi POK oleh KPA termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA.



Pergeseran Antar Program RO Prioritas Nasional (PN) dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai apakah termasuk kewenangan Kanwil DJPb?

Karena perlu penelaahan, Pergeseran Antar Program RO PN menjadi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran.

Sedangkan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola RO PN untuk memenuhi belanja pegawai, dapat diproses di Kementerian/Lembaga itu sendiri.

Jadi, untuk memenuhi belana pegawai harus ada sisa anggaran RO PN terlebih dulu baru bisa dilakukan pergeseran anggaran.



Apakah pergeseran anggaran antar satker dalam 1 RO PN yang sama masih bisa dilakukan di Kanwil DJPb?

Terkait tabel pada lampiran PMK 62 tahun 2023 halaman 652 menyebutkan bahwa perubahan antar-lokasi kegiatan pada RO PN menjadi kewenangan DJA, Apakah pergeseran antar satker tidak termasuk dalam ketentuan tersebut?

Apakah untuk mendeteksi perubahan lokus yg dimaksud apakah bisa kita cek melalui matriks di pengajuan revisi?

Sesuai dengan PMK 62/2023, revisi anggaran dalam 1 (satu) RO PN antar-satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb menjadi kewenangan Kementerian/Lembaga.

Selanjutnya, yang dimaksud lokasi kegiatan dalam Lampiran IV C angka 2 huruf r adalah lokus kegiatan, yang jika lokus berubah terdapat potensi merubah Renja KL yang jika hal ini dilakukan maka memerlukan penelaahan DJA dan Bappenas sehingga menjadi kewenangan DJA. Sehingga klausul antar Satker berbeda dengan lokasi Kegiatan.

Terakhir, lokus dapat ditemukan diantaranya dari dokumen RKA KL dan matriks revisi (jika rinciannya sampai dengan struktur RO dan detail)





Terkait kewenangan pergeseran anggaran RO PN ke belanja operasional (RO 994), baik minus belanja pegawai operasional (komponen 001) maupun belanja barang operasional (komponen 002), berada di DJA atau di Kanwil DJPB? Dan apabila menjadi kewenangan Kanwil DJPB apa kelengkapan dokumen yang perlu dilampirkan oleh satker?

Apabila pergeseran anggaran RO PN ini RO PN-nya telah tercapai dan terdapat sisa pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola RO PN, maka dapat digeser untuk pemenuhan Belanja Operasional dapat diproses di Kementerian/Lembaga terkait dengan pengesahan dari Kanwil DJPB dan memerlukan kelengkapan dokumen berupa surat persetujuan Pejabat Eselon I (halaman 668 PMK 62/2023).



Apabila terdapat satker yang mengajukan revisi pemanfaatan sisa anggaran kontraktual atau swakelola dengan data dukung berupa surat dengan perihal Langkah Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun (LLAT), apakah surat tersebut dapat dipersamakan dengan surat persetujuan Eselon I?

Sesuai PMK 62/2023, terkait surat persetujuan Eselon I tidak dapat disamakan dengan surat mengenai LLAT.

Karena dalam surat persetujuan Eselon I terdapat informasi yang secara khusus menyebutkan substansi pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola disertai nilai sisa dan rencana penggunaannya.



Jika ada sisa pagu RO-PN (bukan pagu kontraktual/swakelola), apakah dapat direvisi untuk memenuhi belanja operasional (komponen 001 dan 002)?

Selanjutnya apabila karena satu dan lain hal seperti arahan kantor pusatnya, kegiatan di RO PN tersebut dibatalkan atau tidak dilaksanakan sehingga target tak tercapai, apakah pagu kegiatan tersebut boleh digeser ke operasional?

Sebagaimana diatur pada Pasal 145 PMK Nomor 62 Tahun 2023 bahwa Revisi Anggaran untuk memenuhi kekurangan Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1) huruf a dilakukan melalui pergeseran anggaran dalam 1 (satu) unit eselon I yang sama atau antarunit eselon I dalam Kementerian/Lembaga yang sama, termasuk yang berasal dari pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola RO Prioritas Nasional.

Dengan demikian jika ada sisa pagu RO-PN (bukan pagu kontraktual/swakelola) **apabila target dan sasarannya telah tercapai**, dapat diperkenankan untuk dilakukan revisi pergeseran dalam rangka memenuhi kekurangan belanja operasional, termasuk yang berasal dari pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola RO Prioritas Nasional.

Namun apabila target dan sasarannya tidak tercapai, maka revisi dilakukan di DJA dengan mengundang Kementerian PPN/Bappenas dan bukan termasuk sisa anggaran kontraktual/swakelola.

Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola:

1. Digunakan untuk menambah volume RO yang sama dan/ atau RO yang lain (kecuali untuk RO Dukungan Manajemen tidak harus dalam rangka menambah volume RO), termasuk sisa RO Prioritas Nasional;
2. Digunakan untuk pemenuhan Belanja Operasional dapat dilakukan di K/L dengan pengesahan di DJPB.



Untuk pengesahan revisi anggaran terkait penggunaan sisa anggaran PN (Prioritas Nasional) yang capaian output telah tercapai menjadi kewenangan siapa (Kanwil/DJA)?

Sesuai dengan Lampiran IV C PMK 62/2023 nomor 4.c. halaman 668, bahwa pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola merupakan bagian dari revisi RKA yang memerlukan pengesahan DIPA, di mana revisinya dilakukan oleh KL kemudian disahkan oleh Kanwil DJPb, adapun mekanismenya mengacu pada Pasal 174.



Pada PMK 62 tahun 2023 dan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-9 tahun 2023 tentang revisi anggaran, optimalisasi sisa belanja kontraktual dapat dilakukan revisi anggaran dengan kewenangan Kanwil DJPb. Namun tidak menjelaskan apakah hanya untuk sumber dana RM atau bisa di juga pada PNBP.

Yang menjadi pertanyaan, apakah sumber dana PNBP dapat dilakukan revisi optimalisasi atau tidak?

Sesuai dengan PMK 62/2023 bahwa pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola tidak dibatasi untuk sumber dana tertentu saja. Artinya sisa anggaran kontraktual/swakelola sumber dana PNBP juga dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan terkait lainnya, misal: untuk sumber dana PNBP pemanfaatan anggarannya diutamakan untuk menambah RO yang mendukung layanan.



Satuan Kerja mengajukan revisi Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual RO Prioritas Nasional (PN) untuk menambah (volume) RO PN yang sama. Volume RO PN semula 5 paket menjadi 6 paket.

RO PN tersebut adalah Sisa Anggaran Kontraktual pada akun 532121 (Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) volume tetap 2 paket. Anggaran bergeser ke akun 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin) semula 3 paket menjadi 4 paket.

Pertanyaan kami :

1. Revisi tersebut merupakan kewenangan siapa? Mohon ketentuannya pada pasal di PMK 62 dan PER-9.
2. Mohon penjelasan terkait revisi Prioritas Nasional (PN) yang harus kami pedomani khusus revisi/pergeseran PN yang menjadi kewenangan DJA

Kami informasikan sesuai dengan PMK 62/2023 terkait dengan pertanyaan mengenai pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola pada RO Prioritas Nasional sebagai berikut:

1. Mengacu pasal 151 ayat (3), bahwa dalam hal perubahan dan/atau pergeseran RO Prioritas Nasional terkait dengan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola RO PN maka dilakukan berdasarkan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV C PMK 62 tahun 2023.
2. Lampiran IV C nomor 2 (pergeseran pagu tetap) huruf o, menjelaskan kewenangan Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO PN selain menambah volume RO adalah kewenangan DJA.
3. Lampiran IV C nomor 4 (revisi RKA memerlukan pengesahan DIPA) huruf c, menjelaskan kewenangan Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual RO PN untuk menambah volume RO yang sama dan/atau RO yang lain adalah kewenangan K/L.
4. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam PER-9/PB/2023 pasal 15 huruf c dengan rumusan klausul yang sama.





Dalam lampiran matriks kewenangan revisi PMK 62/2023 halaman 668 huruf c, dinyatakan bahwa revisi pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola dapat dilakukan di Kanwil DJPb sepanjang menambah volume RO dan untuk pemenuhan operasional.

Jika melihat definisi di PMK 62/2023, Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.

Dengan demikian, maka bisa dikatakan seluruh barang/jasa yg diperoleh satker dengan cara swakelola. Ini sering menjadi perdebatan di internal kanwil sendiri.

Mohon penjelasannya swakelola seperti apa yg dimaksud yang pergeserannya harus mendapat ijin eselon I dan wajib menambah volume RO.

Dijelaskan pada lampiran PMK Nomor 62 tahun 2023 halaman 325 yaitu Kriteria barang dan jasa yang dapat dilakukan secara Swakelola merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.



Apakah optimalisasi sisa kontraktual perlu persetujuan eselon 1?

Sesuai PMK 62/2023 bahwa, pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola perlu mendapat persetujuan pejabat eselon I kecuali yang bersumber dari PNPB BLU.



Apakah pembebanan akun untuk pagu sudah sesuai pakai akun belanja barang?

Kami informasikan sesuai PMK 62/2023 bahwa terkait penggunaan akun agar memperhatikan ketentuan terkait nilai kapitalisasi aset tetap serta kriteria pengelompokan BMN (kriteria apa sehingga aset dianggap sebagai renovasi, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan).



Apakah nilai pagu Hal IV B harus sama/tidak turun?

Kami informasikan sesuai PMK 62/2023 bahwa terkait Nilai Catatan Halaman IVB seharusnya ikut direvisi sesuai dengan revisi sebelumnya (pemanfaatan sisa anggaran).



Pergeseran anggaran dalam KRO yang sama antar-Kegiatan menjadi kewenangan siapa?

Sesuai PMK Nomor 62 tahun 2023, hal tersebut menjadi kewenangan DJPb (Dit. PA/Kanwil DJPb) dengan disertai Persetujuan Eselon I.





Apakah diperbolehkan jika satker mengajukan Revisi Anggaran dengan menggeser dari pagu anggaran pada 002 untuk menambah pagu anggaran di 001 khususnya untuk menambah pagu belanja pegawai berupa Uang Lembur PNS dan Uang Lembur PPPK? Dan jika diperbolehkan apakah Revisi Anggaran ini masuk dalam kewenangan Kanwil DJPb?

Kami informasikan sesuai dengan PMK 62/2023 terkait dengan pemenuhan belanja operasional mengacu pada Pasal 144 dan Pasal 145 ayat (2) bahwa pemenuhan belanja operasional dapat dapat dipenuhi dari pergeseran:

- antarakun dalam RO yang sama dan/atau antar-RO;
- antar-RO dalam KRO yang sama dan/atau antar-KRO;
- antar-KRO dalam Program yang sama dan/atau antar-Program; dst...

Selanjutnya dalam Pasal 174 diatur bahwa pemenuhan belanja operasional ini mengikuti mekanisme revisi anggaran pada K/L yang mengakibatkan perubahan DIPA. sehingga revisi dimaksud dapat dilakukan oleh K/L (KPA) dan selanjutnya mengajukan pengesahan surat penetapan perubahan RKA ke Kanwil DJPb dan/atau Dit. PA (sesuai varian pergeserannya) untuk disahkan.



Apakah KPA diperkenankan untuk melakukan revisi pada level detail untuk anggaran yang sumber dananya berasal dari SBSN?

Sesuai dengan PMK Nomor 62 tahun 2023, bahwa perubahan dan/atau pergeseran atas alokasi anggaran yang sumber dananya berasal dari SBSN harus diproses di DJA. Hal ini karena memerlukan penelaahan dengan DJPPR.



Kewenangan pergeseran anggaran belanja pegawai operasional menjadi belanja barang operasional yang sudah dilengkapi oleh Surat Pernyataan Sekretaris Utama, apakah menjadi kewenangan DJA atau bisa menjadi kewenangan Kanwil DJPb?

Apabila pergeseran belanja barang operasional ke belanja pegawai operasional apakah memerlukan surat persetujuan eselon I/Sekretaris Utama/Setjen?

Pergeseran anggaran dalam belanja operasional yaitu dari belanja pegawai operasional ke belanja barang operasional yang sudah dilengkapi oleh Surat Pernyataan Sekretaris Utama, dapat menjadi kewenangan Kanwil DJPb.

Pergeseran anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai operasional dari belanja operasional lainnya tidak memerlukan persetujuan eselon I, kecuali anggarannya bergeser antar-Satker dan/atau antar-Kegiatan.





Kami satker yang mengelola belanja pegawai yang terbagi menjadi 2 fungsi yaitu fungsi agama dan fungsi pendidikan (fungsi agama untuk membayar gaji non guru, sedangkan fungsi pendidikan untuk membayar gaji guru). Selanjutnya kami mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apabila dalam satu fungsi yang sama terdapat kekurangan pada akun belanja uang makan/tunjangan kinerja/tunjangan profesi guru, sedangkan pada akun belanja gaji pokok dan tunjangan melekat berpotensi terdapat kelebihan (sisa anggaran), apakah diperbolehkan melakukan revisi dengan mengalihkan sebagian anggaran pada akun gaji pokok dan tunjangan melekat untuk memenuhi kekurangan pada akun uang makan/tunjangan kinerja/tunjangan profesi guru?
2. Apabila di salah satu fungsi (agama/pendidikan) mengalami kekurangan dan di fungsi yang lain berpotensi terdapat kelebihan (sisa anggaran), apakah diperbolehkan melakukan revisi antara fungsi dalam satu satker? Bila diperbolehkan, revisinya menjadi kewenangan siapa dan apa persyaratan yang harus dipenuhi?

Kami informasikan sesuai dengan PMK 62/2023 sebagai berikut:

1. Pergeseran anggaran dari belanja gaji pokok dan tunjangan yang melekat di gaji untuk pemenuhan belanja operasional lainnya dapat dilakukan dengan adanya pernyataan dari pejabat yang menyatakan bahwa alokasi belanja pegawai tidak akan terjadi minus hingga akhir tahun.
2. Pergeseran anggaran antar-fungsi menjadi kewenangan DJA dan jika belum diatur dalam UU APBN maka memerlukan persetujuan DPR.



Mengapa saat pengajuan revisi anggaran ke Kanwil DJPb terkait penurunan Volume RO yang menaikkan Volume RO dalam KRO yang sama sehingga volume KRO secara keseluruhan tidak berubah mendapat penolakan pada sistem SAKTI dengan keterangan “Merupakan Kewenangan DJA”?

Sesuai dengan PMK 62/2023 dan PER-9/PB/2023 terkait dengan pergeseran anggaran yang mengakibatkan penurunan Volume RO (Bukan KRO), secara prinsip menjadi kewenangan DJA.

Karena saat perencanaan di awal, target suatu RO ditentukan melalui penelaahan RKA Pagu Alokasi oleh DJA. Dengan demikian apabila RO di tahun berjalan akan digeser, maka perlu dilakukan penelaahan kembali oleh DJA. Berdasarkan prinsip inilah, maka pengajuan revisi pada Aplikasi SAKTI tertolak.



Apa maksud dari penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb mengacu pada PMK 62/2023 Lampiran IV Huruf C angka 2 Revisi Anggaran dalam hal pagu anggaran tetap, huruf p revisi antar jenis belanja kewenangan Kanwil DJPb jika tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb?

Sesuai dengan PMK 62/2023 bahwa Penurunan volume RO secara total diartikan volume seluruh RO yang sama dalam beberapa Satker atau dalam Satker yang sama. Misal RO A tersebar dalam beberapa Satker, ketika digeser RO A di Satker A berkurang 1, namun RO A di Satker B bertambah 1, maka hal tersebut tidak menurunkan volume RO secara total.





Apabila satker melakukan pergeseran antar jenis belanja yg mengakibatkan volume RO menjadi 0, revisinya kewenangan Kanwil DJPb atau DJA?

Sesuai dengan PMK 62/2023, apabila satker melakukan pergeseran antar jenis belanja yg mengakibatkan volume RO menjadi 0, revisinya menjadi kewenangan DJA.



Apabila Satker mengajukan usulan revisi antar jenis belanja (dari Belanja Barang ke Belanja Modal) untuk pengadaan laptop, apakah usulan revisi tersebut akan ditolak apabila Satker kami tidak memiliki *Clearance* TIK dari Kementerian Kominfo untuk pengadaan laptop tersebut?

Terkait pengadaan TIK yang memerlukan *clearance* hendaknya mempedomani hal sebagai berikut:
Rekomendasi (*clearance*) tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa:

- a. Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum;
- b. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/ DRC); dan
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.



Terkait pengadaan laptop, apakah memang harus menggunakan KRO-RO Belanja TIK atau dapat menggunakan KRO-RO Generik yang sudah ada, misalnya KRO-RO EBB.951 Layanan Sarana Internal?

Dalam hal pengadaan laptop ini tidak termasuk dalam kriteria ruang lingkup *clearance* maka mungkin tidak diperlukan *clearance*, hanya terkait pengadaan BMN perlu dipastikan RKBMN nya. Adapun revisi terkait RKBMN menjadi kewenangan DJA dan Dit PA DJPb sesuai dengan kriteria pada Pasal 165 dan Pasal 171 PMK 62 tahun 2023.

Selanjutnya, jika memang kriteria KRO-RO Layanan Sarana Internal (generik) sesuai digunakan untuk menampung pengadaan laptop tersebut maka dapat dipertimbangkan untuk tidak menggunakan KRO-RO Belanja TIK.



Bagaimana ketentuan terkait revisi pergeseran anggaran belanja non-operasional dalam 1 Program yang sama (termasuk Program Dukungan manajemen) antar-Unit Eselon I?

Pergeseran anggaran belanja non operasional dalam 1 Program yang sama antar-Unit Eselon I menjadi kewenangan Ditjen Anggaran.





Apakah tunggakan dapat diproses tanpa melalui revisi DIPA?

Secara umum, tunggakan merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya (Y-1) dan/atau tahun-tahun sebelumnya (Y-2, Y-3, dst) tetapi belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Tunggakan tersebut terjadi karena terbatasnya waktu penyelesaian administrasi pembayaran meskipun alokasi anggaran tersedia pada tahun bersangkutan, atau alokasi anggaran menjadi tidak cukup sebagai dampak kebijakan penghematan belanja, atau karena metode pembayaran yang digunakan merupakan pembayaran secara dicicil. Tunggakan dapat dipenuhi dengan mekanisme revisi dan tanpa mekanisme revisi.

Syarat tunggakan yang dapat diproses langsung tanpa mekanisme revisi:

- a. Tunggakan tahun lalu (Y-1),
- b. Akun untuk membayar tunggakannya tersedia,
- c. Alokasi untuk membayar tunggakannya tersedia, dan
- d. Termasuk ke dalam daftar tunggakan di Pasal 16 ayat (1) huruf c.

Sedangkan, untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya (Y-2, Y-3, dst) harus diproses melalui revisi DIPA dan dicantumkan dalam catatan halaman IV.B DIPA yang usulan revisinya diajukan ke DJA.





Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id



Bagaimana ketentuan revisi administrasi mengenai perubahan lokasi Satker?

Ketentuan mengenai perubahan lokasi Satker mengikuti ketentuan revisi administrasi perubahan kantor bayar atau KPPN.



Apa perbedaan antara ralat dan perubahan pada revisi administrasi?

Terdapat perbedaan pengertian mengenai istilah “ralat” dan “perubahan” pada revisi administrasi yang diatur dalam PMK 62 Tahun 2023. Ralat dimaksudkan untuk memperbaiki kesalahan yang tidak disengajakan dari awal atau yang seharusnya. Misal, terdapat kekeliruan pada saat input nomor register atau masih berupa nomor register sementara, sehingga perlu diperbaiki. Jika ralat, revisinya dapat diproses oleh Kanwil DJPb.

Sedangkan perubahan merupakan perbaikan atas data yang telah di-input dengan benar. Misal, terdapat nomor register yang telah di-input dengan benar, tetapi karena ada kebijakan lain sehingga di kemudian hari nomor tersebut diubah. Setelah perubahan/ penambahan nomor register ditetapkan oleh DJPPR, revisinya dapat disahkan oleh Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb.



Apakah KRO/RO yang terdapat dalam DIPA dapat dihapus?

Penghapusan KRO/RO dalam DIPA tidak dapat dihapuskan referensinya, tapi dapat dihapuskan alokasi dan volumenya menjadi nol.

Usul revisi penurunan volume dan alokasi KRO/RO tersebut menjadi “0” (nol) dapat dilakukan sepanjang belum terdapat realisasi pada KRO/RO tersebut, dan penyelesaian usulan revisinya menjadi kewenangan DJA.




Bagaimana ketentuan mengenai revisi catatan halaman IV.B DIPA terkait volume dan alokasi belanja modal Gedung/Bangunan dan Kendaraan Bermotor?

Ketentuan mengenai catatan halaman IV.B DIPA terkait volume dan alokasi Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor tidak mengalami perubahan. Namun terdapat ketentuan tambahan yaitu revisi pada DJA dan Dit. PA DJPb membutuhkan dokumen revisi RKBMN jika terkait perubahan volume kedua BMN tersebut, yakni :

- a. Pencantuman catatan halaman IV.B DIPA terkait volume dan alokasi Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb.
- b. Kewenangan revisi mengenai perubahan catatan halaman IV.B DIPA terkait Gedung/Bangunan dan Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut:
 - 1) DJA, jika terjadi penurunan volume dan/atau penambahan alokasi tanpa menambah volume Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor.
 - 2) Dit. Pelaksanaan Anggaran DJPb, jika terjadi penambahan volume Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor.
 - 3) Kanwil DJPb, jika terjadi penurunan alokasi Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor.
- c. Penghapusan catatan halaman IV.B DIPA terkait volume dan alokasi Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor yang menjadi kewenangan DJA.





*Otomasi Revisi
atas Penetapan
ABT*

Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id



1 Usulan Diterima Melalui Sistem Informasi oleh Mitra K/L di Dit. Abid

Setelah surat usulan didisposisi oleh Dirjen Anggaran, terdapat 2 (dua) perlakuan yakni :

1. **Jika dokumen lengkap**, maka Mitra K/L pengusul menyiapkan dan menyampaikan undangan penelaahan kepada Unit Pendukung PPA BUN 999.08, Mitra PPA BUN, dan K/L pengusul (**3 hari kerja setelah disposisi**).
2. **Jika dokumen tidak lengkap**, maka Mitra K/L menyampaikan surat pemberitahuan agar K/L melengkapi dokumen pendukung (**Maksimal 2 hari kerja**). Selanjutnya, apabila tidak dilengkapi maka dikembalikan/ditolak.



2 Penilaian awal berdasarkan BAP oleh Mitra K/L

Setelah Mitra K/L menyampaikan penilaian awal berdasarkan Berita Acara Penelaahan kepada Dirjen Anggaran untuk mendapatkan rekomendasi (**3 hari kerja setelah penelaahan**), terdapat 2 (dua) perlakuan yakni :

1. **Jika usulan revisi ditolak**, mitra K/L menyampaikan surat penolakan usulan tambahan anggaran a.n. Menteri Keuangan.
2. **Jika usulan revisi diterima sebagian/seluruhnya**, maka Mitra K/L menyampaikan nota dinas kepada Direrhut Abid Polhukhankam & BA BUN selaku Unit Pendukung PPA BUN BA BUN Belanja Lainnya dengan dilampiri penilaian awal dan BAP serta kelengkapan data dukung (**1 hari kerja setelah disposisi atau arahan Dirjen Anggaran**).

3 Penelaahan (Rapat Bersama) antara Mitra K/L, Unit Pendukung PPA BUN, Mitra PPA BUN, dan K/L

Setelah pihak-pihak di atas melakukan Penelaahan dengan rapat bersama, apabila masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, maka K/L Pengusul menyampaikan kekurangan dokumen pendukung dimaksud paling lambat **2 hari kerja** setelah penelaahan.



4 Penilaian Akhir Unit Pendukung PPA BUN

Unit Pendukung PPA BUN menyusun penilaian akhir DJA selaku Pemimpin PPA BUN kepada Menteri Keuangan (2 hari kerja setelah Nota Dinas penilaian awal diterima)



Pengajuan permohonan persetujuan dari Menteri Keuangan oleh Pemimpin PPA BUN 5

Setelah arahan menteri keuangan pada disposisi diterima, terdapat 3 (tiga) perlakuan yakni :

1. **Jika ditolak**, maka DJA a.n. Menkeu mengembalikan usulan tambahan anggaran kepada K/L.
2. **Jika disetujui sebagian**, maka DJA a.n. Menkeu menyampaikan permintaan penyesuaian data dengan menggunakan sistem informasi dan/atau data dukung lainnya kepada K/L (maksimal 2 hari kerja).
3. **Jika disetujui seluruhnya**, maka DJA melanjutkan proses usulan pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA Kementerian/Lembaga.



6 Penerbitan SP SABA oleh Ditjen Anggaran

Penerbitan SP SABA oleh DJA dilakukan dalam 1 Hari Kerja.
Penyampaian SP SABA kepada K/L dengan tembusan kepada Mitra K/L pengusul.



Penetapan Revisi DIPA oleh Mitra K/L 8

Penetapan revisi DIPA K/L atas pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA Kementerian atau Lembaga berdasarkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran (SP SABA) paling lambat 1 hari kerja.




7 K/L Pengusul Menyampaikan Revisi DIPA*

Menyampaikan revisi DIPA K/L mengenai pergeseran anggaran dari BA BUN Belanja Lainnya ke BA K/L (1 hari kerja)

**Saat ini, langkah ini telah ditiadakan untuk percepatan proses penyelesaian revisi anggaran.*





*Mekanisme Revisi
Anggaran
yang Dilimpahkan
ke K/L*

Apabila Sobat Anggaran memiliki pertanyaan lanjutan yang penjelasannya tidak terdapat pada FAQ ini, sobat dapat menghubungi SAPA Anggaran melalui :

1. Telepon di nomor 14090 Ext. 2
2. Whatsapp Chat di nomor 0811-8300-931
3. Website pad laman <https://sapa-anggaran.kemenkeu.go.id>

FAQ Revisi Anggaran

www.anggaran.kemenkeu.go.id

Ketentuan Mengenai Mekanisme Revisi Anggaran yang dilimpahkan ke Kementerian Lembaga

1 Kementerian/Lembaga Pengusul Revisi Anggaran

Dalam mengusulkan Revisi Anggaran, Kementerian/Lembaga melaksanakan :

1. Perubahan data Rencana Kierja Anggaran K/L menggunakan sistem informasi setelah dokumen pendukung dipenuhi.
2. Penyusunan Surat Pemberitahuan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (SPP RKA)

Kantor Wilayah DJPB atau Direktorat PA DJPB 2

Kantor Wilayah DJPB atau Direktorat Pelaksanaan Anggaran meneliti kesesuaian SPP RKA dengan kewenangan Kementerian/Lembaga

3 Kantor Wilayah DJPB atau Direktorat PA DJPB

Setelah menelitian kesesuaian SPP RKA, Kanwil DJPB/Dit. PA DJPB melakukan pengunggahan data ke server RKA-KL DIPA.

Kantor Wilayah DJPB atau Direktorat PA DJPB 4

Apabila usulan revisi diterima, akan ada notifikasi pengesahan dan kode digital stamp baru dari sistem yang kemudian dapat dilanjutkan dengan penyelesaian status revisi anggaran

Kementerian/Lembaga Pengusul Revisi Anggaran 4

Apabila usulan revisi ditolak, K/L akan menerima surat penolakan revisi anggaran

Ketentuan Mengenai Mekanisme Revisi Anggaran dalam 1 (satu) Satuan Kerja.

1 Pelaksana Revisi

Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan dalam 1 (satu) Satuan Kerja, maka Revisi Anggaran dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

2 Penetapan SPP RKA

Penetapan Surat Pemberitahuan Perubahan RKA K/L dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3 Pengesahan Perubahan DIPA

Pengesahan Perubahan DIPA dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPB

Ketentuan Mengenai Mekanisme Revisi Anggaran antar-satker, dalam 1 (Satu) Kanwil DJPB dan dalam 1 (Satu) Unit Eselon I.

1 Pelaksana Revisi

Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar Satker dalam satu Kanwil DJPB dan satu Unit Eselon I, maka Revisi Anggaran dilakukan oleh Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.

2 Penetapan SPP RKA

Penetapan Surat Pemberitahuan Perubahan RKA K/L dilakukan oleh Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.

3 Pengesahan Perubahan DIPA

Pengesahan Perubahan DIPA dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPB.

Ketentuan Mengenai Mekanisme Revisi Anggaran antar-Satker, antar-Kanwil DJPB, 1 (satu) unit Eselon I.

1 Pelaksana Revisi

Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar Satker, antar-Kanwil DJPB dalam satu Unit Eselon I, maka Revisi Anggaran dilakukan oleh Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.

2 Penetapan SPP RKA

Penetapan Surat Pemberitahuan Perubahan RKA K/L dilakukan oleh Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga.

3 Pengesahan Perubahan DIPA

Pengesahan Perubahan DIPA dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB.

Ketentuan Mengenai Mekanisme Revisi Anggaran antar-satker, antar-Unit Eselon I.

1 Pelaksana Revisi

Dalam hal Revisi Anggaran dilakukan antar Satker, antar-Unit Eselon I, maka KPA mengusulkan Revisi Anggaran kepada Pejabat Eselon I untuk diusulkan kepada Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga.

2 Penetapan SPP RKA

Penetapan Surat Pemberitahuan Perubahan RKA K/L dilakukan oleh Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/Sekretaris Kementerian/Lembaga.

3 Pengesahan Perubahan DIPA

Pengesahan Perubahan DIPA dilakukan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran DJPB.



PERAHU SANDEQ-INDONESIA